

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tingginya jumlah penduduk di pusat Kota mengharuskan terpenuhinya kebutuhan akan permukiman yang layak huni, khususnya untuk menampung kaum urbanis yang pekerjaannya terkonsentrasi pada sektor perdagangan dan jasa di kawasan komersial yang ada di pusat kota. Ketersediaan sarana dan prasarana yang lengkap di pusat Kota ini menimbulkan daya tarik bagi masyarakat untuk bermukim di kawasan tersebut.

Mereka membutuhkan tempat hunian yang lebih banyak berada di sekitar kawasan komersial Kota, hal ini terjadi karena mereka membutuhkan tempat yang dekat dengan pusat perdagangan untuk membuka usaha dengan memanfaatkan keramaian dan padatnya pengunjung yang berdatangan ke pusat-pusat perbelanjaan di kota, tanpa disadari kebutuhan akan permukiman yang layak huni sulit terakomodir. Hal tersebut terjadi pada Kota- Kota besar di Indonesia (Rahmawati, 2012).

Sebagaimana yang terjadi di Negara-Negara berkembang lainnya di dunia, masalah perumahan dan permukiman juga terjadi di Indonesia. Laju pertumbuhan penduduk dan urbanisasi yang cukup pesat di kota-kota besar telah menimbulkan akibat yang sangat memprihatinkan terhadap meningkatnya kebutuhan akan perumahan dan permukiman. Adapun penanggulangnya dapat dilakukan dengan mengarahkan dan mengusahakannya untuk setahap demi setahap dengan membatasi lajunya pertumbuhan dan mengurangi kemiskinan.

Sehingga jelas terlihat bahwa perkembangan kota di Indonesia ini tidak terlepas dari perkembangan tingkat urbanisasi yang berkaitan erat dengan penambahan jumlah penduduk dan perkembangan ekonomi. Untuk mengimbangi pertumbuhan jumlah penduduk dan kemiskinan kota yang cukup meningkat, oleh karena itu pembangunan bukan hanya ditujukan

kepada kuantitas dari pembangunan tersebut tapi ditujukan pula untuk mewujudkan pembangunan secara fungsional dapat mendukung pertumbuhan ekonomi, serta hakikat dari fungsi-fungsi yang ingin dicapai.

Dengan demikian pembangunan perumahan dan permukiman tidak mungkin dipisahkan dari pembangunan manusia, pembangunan sosial dan pembangunan ekonomi baik lokal maupun global, terutama dengan tujuan mengurangi kemiskinan di Kota-Kota besar Indonesia (Ardiansyah, 2009).

Provinsi DKI Jakarta adalah salah satu Provinsi yang mempunyai persentase penduduk perkotaan tertinggi di Indonesia menjadikan daya tarik tersendiri yang menarik minat banyak orang datang ke Jakarta sehingga membuatnya seperti “gula” yang menjanjikan. Selain itu Jakarta merupakan gerbang utama Indonesia bagi hubungan Internasional, yakni pusat kegiatan politik ASEAN dan salah satu sentral politik Asia-Pasifik yang merupakan tempat keberadaan Kedutaan Besar Negara sahabat serta kantor-kantor perwakilan maupun organisasi Internasional.

Sebagai kota pusat kegiatan ekonomi Regional, Nasional, dan internasional, di mana hampir 80 % kegiatan ekonomi di Indonesia berpusat di Jakarta, bahkan 65% uang nasional beredar di wilayah Ibukota ini. Jakarta juga merupakan pusat kegiatan sosial-budaya, serta pusat ilmu pengetahuan dan teknologi. Daya tarik inilah yang membuat Jakarta semakin mengalami pertumbuhan dan perkembangan penduduk yang pesat.

Pertambahan jumlah penduduk di Jakarta selain akan menyebabkan berbagai persoalan akan berpengaruh langsung terhadap kebutuhan sarana dan prasarana kota dalam hal ini menyangkut kebutuhan akan perumahan dan permukiman. Semakin besar dan meluasnya kota serta semakin tingginya tingkat kepadatan penduduk menimbulkan permasalahan permukiman kumuh.

Kawasan permukiman kumuh sering kali identik dengan keberadaan penduduk miskin. Hal ini ditandai dengan kondisi rumah dan fasilitas yang mereka miliki. Ada dua hal yang mencirikan kawasan tersebut dikatakan kumuh yaitu, pertama; kawasan tersebut tidak atau kurang terlayani dengan infrastruktur pendukung kawasan seperti jaringan jalan, drainase, saluran limbah dan lain-lain, sehingga kawasan tersebut cenderung mengalami degradasi. Kedua; hunian di kawasan tersebut secara kasat mata terlihat tidak layak huni yang ditandai dengan kurangnya ventilasi maupun pencahayaan, disamping mutu material bangunannya yang tidak layak dijadikan sebagai bahan bangunan untuk sebuah hunian (Wijaya, 2016).

Pemukiman kumuh dapat mengakibatkan berbagai masalah dan dampak, baik dari segi sosial, segi pemerintahan, segi kesehatan, segi lingkungan, dan lainnya. Wajah perkotaan menjadi memburuk dan kotor, planologi penertiban bangunan sukar dijalankan. Selain itu lingkungan yang kotor, semrawut, bau dan becek karena tidak tersedianya sarana dan utilitas, kurangnya tempat resapan air atau ruang terbuka hijau akibat pembangunan permukiman pada ruang yang ilegal berpotensi mendukung terjadinya bencana, seperti banjir.

Kawasan kumuh dapat ditemui di berbagai kota besar di dunia. Kawasan kumuh umumnya terlihat dari tingkat kemiskinan dan pengangguran tinggi. Kawasan kumuh dapat pula menjadi sumber masalah sosial seperti kejahatan, obat-obatan terlarang, dan minuman keras. Di berbagai Negara miskin, kawasan kumuh juga menjadi pusat masalah kesehatan karena kondisinya yang tidak higienis. Di berbagai kawasan kumuh, khususnya di Negara-Negara miskin, penduduk tinggal di kawasan yang sangat berdekatan sehingga sangat sulit untuk dilewati kendaraan seperti ambulans dan pemadam kebakaran (Ginting, Hajar, & Pelly, 2019).

Salah satu kawasan di Jakarta yang dijadikan kawasan hunian ilegal oleh masyarakat adalah Kawasan Pasar Ikan, Penjaringan, Jakarta Utara. Kawasan Pasar Ikan ini merupakan tanah yang dimiliki oleh dua pihak yaitu PD. Pasar Jaya dan Pemda DKI Jakarta. Pada tahun 2016 Pemda DKI Jakarta

mengeluarkan kebijakan untuk menggusur daerah tersebut dan merelokasi warga yang berada di kawasan Pasar Ikan Penjaringan ke Rusunawa yang ada di Jakarta. Revitalisasi Kawasan Kota Tua, mengembangkan ekonomi Kawasan Pasar Ikan Penjaringan, mengatasi banjir rob, serta mewujudkan penghidupan yang lebih baik untuk warga (Kurnia, & Rahardjo, 2019).

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari situs resmi pemerintah DKI Jakarta diketahui bahwa Kawasan Pasar Ikan sudah dibangun dalam waktu yang cukup lama yaitu sejak tahun 1631 (Pada waktu itu disebut Vischmarkt). Pada tahun 1980an Kawasan tersebut mulai dihuni oleh masyarakat baik yang merupakan masyarakat asli Jakarta maupun yang merupakan pendatang. Seiring berjalannya waktu masyarakat yang menempati kawasan ini terus bertambah.

Warga yang tinggal di Kawasan Pasar Ikan Penjaringan ini merupakan warga DKI Jakarta dan pendatang yang berasal dari Sulawesi, Sumatera, dan Maluku. Warga Pasar Ikan didominasi oleh warga yang berprofesi sebagai nelayan, penjual ikan, memiliki kios dan usaha kontrakan. Banyak warga yang menjadikan rumahnya sebagai kontrakan inilah yang menyebabkan padatnya masyarakat yang menduduki wilayah tersebut.

Sebagaimana diamanatkan dalam Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus Tahun 2000, dalam Pasal 28 H ayat (1) disebutkan bahwa: “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan”.

Hal ini dapat dimaknai bahwa perumahan dan kawasan permukiman yang baik dan sehat merupakan hak dasar bagi setiap warga negara yang harus dijamin oleh Negara dan menjadi tanggung jawab Negara. Karena merupakan hak dasar bagi setiap warga Negara, maka hal ini menjadi hak bagi warga Negara, baik yang telah mampu memenuhi kebutuhan tersebut sendiri, maupun bagi warga Negara yang belum mampu memenuhinya sendiri,

sehingga menjadi kewajiban Negara untuk memenuhi kebutuhan tersebut dan menciptakan kesejahteraan bagi seluruh warga Negara (Wijaya, 2016).

Perumahan dan permukiman adalah dua hal yang tidak dapat kita pisahkan dan berkaitan erat dengan aktivitas ekonomi, industrialisasi dan pembangunan. Permukiman dapat diartikan sebagai perumahan atau kumpulan rumah dengan segala unsur serta kegiatan yang berkaitan dengan yang ada di dalam permukiman. Permukiman dapat terhindar dari kondisi kumuh dan tidak layak huni jika pembangunan perumahan sesuai dengan standar yang berlaku, salah satunya dengan menerapkan persyaratan rumah sehat (Wati, 2018).

Pemerintah menyiasati dengan berbagai cara untuk menurunkan angka permukiman kumuh tersebut, salah satunya adalah dengan cara menggusur dan merelokasi penduduk yang berada di permukiman kumuh (*squatter area*) Pasar Ikan dan memindahkannya ke hunian vertikal Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) yang mana hal ini diamanatkan sesuai dengan kesepakatan MDGs (*Millenium Development Goals*) pada poin 7D.

Dalam MDGs tersebut disebutkan bahwa permukiman layak huni diharapkan dapat “Mencapai peningkatan yang signifikan dalam kehidupan penduduk miskin di permukiman kumuh (minimal 100 juta jiwa) pada Tahun 2020. Dasar kebijakan Pemda DKI Jakarta untuk menggusur dan merelokasi penduduk yang berada di kawasan tersebut disebabkan karena mereka menempati lahan yang berada dalam kawasan RTH, sempadan sungai, dan daerahresapan air, di samping itu permukiman yang ditempati merupakan permukiman kumuh ilegal (*squatter area*), yang telah dihuni selama puluhan tahun tanpa seizin Pemerintah Daerah.

Oleh sebab itu Ahok sebagai gubernur DKI Jakarta kala itu mengungkapkan bahwa pengusuran dilakukan pada permukiman yang melanggar aturan seperti permukiman yang berdiri di bantaran kali, Ahok juga mengatakan bahwa membiarkan warga tinggal di bantaran kali menurutnya lebih tidak manusiawi, Pemprov DKI Jakarta merelokasi

masyarakat yang tinggal di permukiman kumuh dan ilegal ke perumahan yang layak huni dengan berbagai fasilitas namun dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat.

Relokasi yang dilakukan pemerintah Provinsi DKI Jakarta ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat, salah satunya dengan dibangunnya rumah tinggal vertikal layak huni atau yang biasa disebut dengan Rumah Susun (Rusun). Pemerintah melakukan relokasi di Pasar Ikan agar masyarakat yang menempati tanah milik pemerintah segera menaati peraturan, sedangkan untuk masyarakat yang memiliki sertifikat rumah tidak digusur. Sebagai gantinya, pemerintah menyediakan rumah susun bagi masyarakat Pasar Ikan untuk direlokasi ke Rumah Susun Kapuk Muara (Zahriani, Safitri, & Martini, 2019).

Terdapat beberapa permasalahan yang timbul pasca relokasi salah satunya adalah keberlangsungan hidup masyarakat yang tinggal di Rusunawa tersebut. Keberlangsungan hidup dalam hal ini mencakup mata pencaharian yang berubah, lapangan kerja yang tidak memungkinkan untuk dilanjutkan kembali sehingga menyebabkan pengangguran, lalu pengeluaran yang semakin bertambah karena penghuni diwajibkan untuk membayar sewa setiap bulan.

Akibat dari relokasi ke Rumah Susun Kapuk Muara, warga pasar ikan merasakan banyak hal yang baru. Warga yang menjadi korban gusuran merasakan dampaknya secara langsung baik dari segi lingkungan, sosial maupun ekonomi. Warga yang sebelumnya menolak untuk direlokasi, pada akhirnya tidak punya pilihan lain dan bersedia untuk pindah ke Rumah Susun. Pasca direlokasi ke Rumah Susun, warga mengalami perubahan-perubahan yang semestinya dialami jika berada di lingkungan tempat tinggal baru. Gillin dan Gillin mengatakan bahwa perubahan sosial adalah suatu variasi dari cara-cara hidup yang telah diterima yang disebabkan baik karena perubahan kondisi geografis, kebudayaan material, komposisi penduduk, ideologi maupun adanya penemuan baru dalam masyarakat tersebut (Faritz, 2017).

Terlebih lagi sebelumnya lingkungan tempat tinggal mereka berada di area bangunan horizontal yang kemudian setelah direlokasi, warga berpindah ke lingkungan area bangunan vertikal. Warga diharuskan untuk beradaptasi dengan lingkungan baru, perubahan struktur masyarakat, ekonomi, mata pencaharian, letak geografis, pola hidup dan perubahan-perubahan lainnya.

Perubahan-perubahan inilah yang menjadikan terjadinya perubahan sosial yang dialami oleh warga pasar ikan di lingkungan tempat tinggal barunya. Secara umum, perubahan sosial selalu ada dalam kehidupan masyarakat. Oleh karenanya, masyarakat bersifat dinamis bergerak mengikuti perubahan. Kehidupan baru yang dirasakan warga pasca direlokasi ke Rumah Susun Kapuk Muara Baru inilah yang melatar belakangi peneliti untuk melakukan penelitian lebih dalam mengenai perubahan sosial yang terjadi di masyarakat.

Selain kondisi sosial, kondisi ekonomi masyarakat yang menjadi sasaran program relokasi juga mengalami perubahan. Hal ini dikarenakan pembagian unit untuk setiap warga dilakukan secara acak, oleh karena itu masyarakat diharuskan beradaptasi dengan lingkungan atau tetangga sekitar unit hunian. Menurut ibu sri (Wawancara Pribadi, 29 September 2021), beliau kini merasa kebingungan, karena di tempat beliau sebelumnya memiliki kios kelontong dan setelah bermukim di rusun banyak sekali warga yang usahanya sama seperti ibu sri.

Dengan adanya rusun yang dibangun merupakan sebuah solusi yang ditawarkan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka dari segi kebutuhan papan yaitu dengan pemukiman yang layak huni (Peraturan daerah DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 2010). Memang dari setiap kebijakan atau aturan terdapat sisi baik dan buruknya, tetapi ketika melihat pemerintah berusaha untuk mendorong masyarakatnya untuk menjadi lebih baik tentu harus kita apresiasi, terutama dengan relokasi korban penggusuran ke rusun. Meskipun pemindahan tersebut akan berakibat mulai dari perubahan sosial sampai pada perubahan ekonomi. Oleh karena itu berdasarkan permasalahan diatas peneliti mengambil judul “**DAMPAK RELOKASI PEMUKIMAN**

KUMUH PASAR IKAN DI RUSUNAWA KAPUK MUARA JAKARTA TERHADAP PERUBAHAN SOSIAL EKONOMI”.

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah di atas maka identifikasi masalah pada penelitian perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat Pasar Ikan ini sebagai berikut:

1. Bagaimana perubahan Interaksi Sosial masyarakat pasar ikan pasca relokasi di Rumah Susun Kapuk Muara.
2. Bagaimana perubahan mata pencaharian masyarakat pasar ikan pasca relokasi di Rumah Susun Kapuk Muara.
3. Bagaimana dampak dari perubahan sosial masyarakat pasar ikan pasca relokasi di Rumah Susun Kapuk Muara.
4. Bagaimana pola interaksi masyarakat pasar ikan pasca relokasi di Rumah Susun Kapuk Muara.
5. Bagaimana dampak program relokasi permukiman kumuh pasar ikan ke rumah susun Kapuk Muara.

C. Pembatasan Masalah

Dilihat dari identifikasi masalah, maka peneliti akan membatasi penelitian tersebut pada satu daerah di kawasan Rusunawa Kapuk Muara Jakarta Utara. Dikarenakan adanya keterbatasan dalam waktu maupun wilayah pada penelitian serta agar penelitian yang disusun tidak keluar dari jalur yang dibahas maka peneliti perlu membatasi penelitian ini yaitu Penelitian tersebut terfokus pada Perubahan Sosial Ekonomi masyarakat kumuh Pasar Ikan pasca relokasi ke Rusunawa Kapuk Muara.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas, berikut perumusan masalah dalam penelitian ini berikut:

1. Bagaimana perubahan Interaksi Sosial masyarakat pasar ikan pasca relokasi di Rumah Susun Kapuk Muara?

2. Bagaimana perubahan mata pencaharian masyarakat pasar ikan pasca relokasi di Rumah Susun Kapuk Muara?
3. Strategi adaptasi warga pemukiman kumuh pasar ikan di rusunawa kapuk muara terhadap sosial dan ekonomi ?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, maka tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Menganalisis dampak sebelum dan sesudah relokasi masyarakat pasar ikan ke Rumah Susun Kapuk Muara terhadap Interaksi Sosial warga di Rumah Susun Kapuk Muara.
2. Menganalisis dampak sebelum dan sesudah relokasi masyarakat pasar ikan ke Rumah Susun Kapuk Muara terhadap mata pencaharian keluarga di Rumah Susun Kapuk Muara.
3. Menganalisis Strategi adaptasi warga pemukiman kumuh pasar ikan di rusunawa kapuk muara terhadap sosial dan ekonomi.

F. Manfaat Penelitian

Dari tujuan yang dipaparkan di atas, diharapkan peneliti ini dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis, adapun manfaat yang didapatkan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan Masukan bagi Pemerintah Daerah dalam kebijakan relokasi permukiman kumuh selanjutnya.
2. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan menambah wawasan keilmuan bagi mahasiswa dan menjadi bahan dasar tinjauan pustaka penelitian yang berkaitan tentang Perubahan Sosial Ekonomi masyarakat.